



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti  
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:diknas@musirawaskab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/134/Disdik/ 2016

#### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ISLAMIYAH BAKTI MARGA DESA SEMANGUS BARU KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD ISLAMIYAH BAKTI MARGA Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Nomor :421.1/12/TK.IBM/2016
  - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Lakitan,Nomor :421.1/59/UPT.Dik/ML/2016
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan,Nomor : 800/33/SMS.B/2016
  - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.


- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : PAUD ISLAMIYAH BAKTI MARGA  
Alamat : Desa Semangus Baru Kec. Muara Lakitan  
Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ISLAMIYAH BAKTI MARGA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS.



**YAYASAN BAKTI MARGA SEMANGUS**  
**KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Desa Semangus Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel 31666

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN BAKTI MARGA SEMANGUS**

**Nomor : 420/02/YBM/2005**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK. ISLAMIYAH BAKTI MARGA SEMANGUS**  
**KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di TK. Islamiyah Bakti Marga Semangus.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK. Islamiyah Bakti Marga Semangus dengan susunan Organisasi terlampir.

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK. Islamiyah Bakti Marga Semangus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK. Islamiyah Bakti Marga Semangus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semangus

Pada Tanggal : 15 Juli 2005

Ketua Yayasan Bakti Marga Semangus,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Rawas;
2. Camat Muara Lakitan;
3. Cabdin Diknas Kec. Muara Lakitan;
4. Arsip.